



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah...

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp.538.392.534.006,03 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah tiga sen);
- b. belanja sebesar Rp.545.209.090.060,57 (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus sembilan juta sembilan puluh ribu enam puluh rupiah lima puluh tujuh sen);
- c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp.6.816.556.054,54 (enam miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima puluh empat rupiah lima puluh empat sen);
- d. pembiayaan terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen); dan
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0 (nol rupiah)
- e. pembiayaan netto sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen);
- f. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan sebesar Rp.58.710.083.113,93 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh tiga sen).

Pasal 3...

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp12.719.501.295,97 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh tujuh sen) dengan rincian:
 1. anggaran sebesar Rp.551.112.035.302,00 (lima ratus lima puluh satu miliar seratus dua belas juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp.538.392.534.006,03 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah tiga sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp71.429.584.409,43 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian:
 1. anggaran sebesar Rp.616.638.674.470,00 (enam ratus enam belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp.545.209.090.060,57 (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus sembilan juta sembilan puluh ribu enam puluh rupiah lima puluh tujuh sen).
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sebesar Rp58.709.013,613,46 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta tiga belas ribu enam ratus tiga belas rupiah empat puluh enam sen) dengan rincian:
 1. defisit sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen); dan
 2. realisasi sebesar Rp.6.816.556.054,54 (enam miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima puluh empat rupiah lima puluh empat sen).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
 1. anggaran sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen); dan
 2. realisasi sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
 1. anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
 1. anggaran sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen); dan
 2. realisasi...

2. realisasi sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. aset sebesar Rp.1.274.558.595.403,62 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah enam puluh dua sen);
- b. kewajiban sebesar Rp.11.416.541.826,80 (sebelas miliar empat ratus enam belas juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh sen); dan
- c. ekuitas sebesar Rp.1.263.142.053.576,82 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh dua sen).

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp.58.710.083.113,93 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh tiga sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp.58.710.083.113,93 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh tiga sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp.539.041.012.056,52 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh satu juta dua belas ribu lima puluh enam rupiah lima puluh dua sen);
- b. beban sebesar Rp.556.747.065.989,21 (lima ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen);
- c. surplus dari kegiatan non operasional Rp.191.485.707,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- d. pos luar biasa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
- e. defisit sebesar Rp.17.514.568.225,69 (tujuh belas miliar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh

delapan...

delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp.37.117.273.789,84 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen);
- b. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp.43.933.829.844,38 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);
- c. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp.40.120.158,00 (empat puluh juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
- e. kenaikan kas sebesar Rp.6.776.435.896,54 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh empat sen);
- f. saldo awal kas di bendahara umum daerah sebesar Rp.65.486.519.010,47 (enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu sepuluh rupiah empat puluh tujuh sen);
- g. saldo akhir kas di bendahara umum daerah sebesar Rp.58.710.083.113,93 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh tiga sen);
- h. kas lain di bendahara pengeluaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
- i. saldo kas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 58.710.083.113,93 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh tiga sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. ekuitas awal sebesar Rp.1.282.322.519.931,94 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp17.514.568.225,69 (tujuh belas miliar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp.1.665.898.129,43 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh tiga sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp.1.263.142.053.576,82 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh dua sen).

Pasal 9...

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas;
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III membuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V memuat neraca;
- f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX memuat Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX memuat Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 Agustus 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT: (2/52/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hakikatnya merupakan pelaksanaan demokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, yang pada akhirnya bermuara kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dapat dianalisis dan diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjaga prinsip akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan atau anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam konteks penganggaran semakin efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikontrol oleh publik.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah yang memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini, pada dasarnya merupakan realisasi keuangan secara riil dari pelaksanaan APBD, baik dari sisi Pendapatan maupun dari sisi Belanja yang disusun menurut kode rekening, serta Laporan Pertanggungjawaban dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran. Makna realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2022, sangat berkaitan langsung dengan realisasi berbagai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4...

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1